



**BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 61);

BUPATI LOMBOK UTARA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh seluruh Desa di wilayah Kabupaten Lombok Utara pada hari yang sama.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lombok Utara sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13. Panitia Pemilihan tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
20. Daftar Pemilih Sementara Tambahan yang selanjutnya disingkat DPS-Tb adalah daftarmasyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tapi belum masuk dalam DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
22. Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb-1 adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
26. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
27. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

### Bagian Kesatu Jenis Pemilihan Kepala Desa Serentak

#### Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa serentak meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa bergelombang.

### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa 1(satu) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa dalam wilayah Daerah.

### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
  - b. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

### Bagian Kedua

#### Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

### Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang beranggotakan dari Dinas/Instansi terkait.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan tingkat Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara serta kotak suara perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

### Pasal 6

Jadwal pelaksanaan dan tahapan pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## TAHAPAN PERSIAPAN PEMILIHAN

### Bagian Kesatu Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

#### Pasal 7

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (4) Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD juga mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati memberitahukan kepada BPD perihal persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

### Bagian Kedua Pembentukan, Susunan, Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

#### Paragraf 1 Pembentukan

#### Pasal 8

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD setelah mengadakan musyawarah desa pembentukan panitia pemilihan.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPD bersama unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.
- (4) Panitia pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Ketua dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.

#### Paragraf 2 Susunan Panitia Pemilihan

#### Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih;
  - e. seksi Keamanan;
  - f. seksi Logistik;
  - g. seksi Pemungutan Suara; dan
  - h. seksi lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional.

- (3) Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara.
- (4) Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil sesuai kebutuhan masing-masing desa.

Paragraf 3  
Tugas dan Kewajiban

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. merencanakan, mensosialisasikan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan berkewajiban :
  - a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;
  - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
  - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
  - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
  - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Bupati;
  - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (5) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.
- (6) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
  - a. Pembacaan Keputusan BPD Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.
  - b. Pengambilan sumpah/janji oleh Pimpinan BPD yang berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon dalam pemilihan Kepala Desa; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
- d. Kata pelantikan oleh Pimpinan BPD.
- e. Amanat Pimpinan BPD.
- f. Pembacaan Doa.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a, BPD memberikan teguran lisan.
- (2) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD memberikan teguran secara tertulis.

#### Bagian Ketiga Biaya Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan yang telah disetujui BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (4) Dana bantuan dari APBDes untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 13

- (1) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
  - a. pengadaan surat suara;
  - b. kotak suara;
  - c. kelengkapan peralatan lainnya;
  - d. honorarium panitia;
  - e. biaya pelantikan; dan
  - f. honorarium dan Operasional Panitia Pengawas, KPPS dan Petugas Pendataan Pemilih.

#### Bagian Keempat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),

## Petugas Pendataan Pemilih dan PAM TPS

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan dibantu oleh KPPS, Petugas Pendataan Pemilih dan PAM TPS.
- (2) KPPS, Petugas Pendataan Pemilih dan PAM TPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan.

### Pasal 15

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di TPS
- (2) Keanggotaan KPPS berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.

### Pasal 16

- (1) Petugas Pendataan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) bertugas melakukan pendataan kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Anggota petugas pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS.

### Pasal 17

- (1) PAM TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) bertugas menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
- (2) PAM TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS.

## Bagian Kelima

### Pemutakhiran dan Penetapan Pemilih

#### Paragraf 1

##### Umum

### Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

#### Paragraf 2

##### DPS

### Pasal 19

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pendataan pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dengan melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi pemilih secara langsung.



- (3) Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperbaiki data pemilih dengan cara:
  - a. mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam data pemilih sebagai pemilih baru dengan menggunakan formulir model AA-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
  - b. memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan;
  - c. mencoret pemilih yang telah meninggal dunia;
  - d. mencoret pemilih yang telah berpindah domisili ke desa/daerah lain;
  - e. mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan/atau belum pernah menikah pada hari pemungutan suara;
  - f. mencoret pemilih yang telah terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - g. mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - h. mencatat pemilih yang mengalami/memiliki kekurangan kemampuan fisik pada kolom disabilitas; dan
  - i. mencoret pemilih yang bukan penduduk desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Petugas pendataan pemilih mencatat dan merekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Petugas pendataan pemilih menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada panitia pemilihan.

#### Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan menyusun daftar pemilih hasil pematkhiran berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian oleh petugas pendataan pemilih paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5).
- (2) Panitia Pemilihan menyusun daftar pemilih hasil pematkhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi DPS, dibantu oleh petugas pendataan pemilih dengan menggunakan formulir model A1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi DPS paling lama 3 hari setelah menyusun daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir model A1.1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan petugas pendataan pemilih.
- (5) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh BPD, Kepala Dusun, dan perangkat desa.
- (6) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi data pemilih.
- (7) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tempat tanggal lahir dan lokasi TPS.
- (8) Apabila terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka petugas pendataan pemilih menyampaikan hasil perbaikan data pemilih kepada panitia pemilihan.
- (9) Berdasarkan hasil perbaikan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

#### Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (9) kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan/masukan.

- (2) Masyarakat menyampaikan tanggapan/masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis menggunakan formulir model A1.A-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.
- (3) Panitia Pemilihan wajib menindaklanjuti tanggapan/masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperbaiki DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Paragraf 3

#### DPS-Tb

#### Pasal 22

- (1) Pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPS mendaftarkan diri/didaftarkan dengan menunjukkan bukti/identitas kependudukan untuk dimasukkan ke dalam DPS-Tb.
- (2) Petugas Pendataan Pemilih mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A1.Tb sebagaimana tercantum dalam Lampiran V peraturan ini.
- (3) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai data dan identitas yang tercantum dalam DPS dan DPS-Tb kepada Petugas Pendataan Pemilih.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan berkaitan dengan informasi tentang pemilih kepada Petugas Pendataan Pemilih yang meliputi:
  - a. pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2);
  - b. pemilih sudah/pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. pemilih yang sudah meninggal dunia;
  - d. pemilih sudah tidak berdomisili diwilayah tersebut;
  - e. pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) TPS; dan
  - f. pemilih terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2).
- (5) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada petugas pendataan pemilih dengan mengisi formulir model A1.A-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini dan menunjukkan serta meyerahkan fotocopy KTP, KK, dan/atau identitas lainnya.
- (6) Jika usulan perbaikan diterima, petugas pendataan mengisi formulir tanggapan dan masukkan masyarakat terhadap DPS menggunakan formulir model A2-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan ini serta memberikan tanda bukti telah menerima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.

### Paragraf 4

#### DPT

#### Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPT menggunakan formulir model A3-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan ini berdasarkan DPS dan DPS-Tb yang sudah diperbaiki.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi DPT dengan menggunakan formulir model A3.1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan ini.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita

acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Petugas Pendataan Pemilih.

- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan di tempat yang strategis seperti kantor desa, kantor dusun, tempat ibadah, pos ronda dan fasilitas umum lainnya di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.

Paragraf 5  
DPTb-1

Pasal 24

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada petugas pendataan pemilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau kartu identitas lainnya.
- (2) petugas pendataan pemilih mendaftarkan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir model A.TB1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan ini.
- (3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah pengumuman DPT.
- (4) Petugas pendataan pemilih merekapitulasi DPTb-1 dengan menggunakan formulir model A.TB1.1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan ini dan menyampaikan DPTb-1 kepada panitia pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan dan petugas pendataan pemilih.
- (6) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihadiri oleh BPD, kepala dusun, perangkat desa dan masyarakat.
- (7) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6), peserta rapat dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (8) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan data autentik berupa kartu identitas dan/atau bukti lainnya.
- (9) Petugas pendataan pemilih wajib menindaklanjuti dan melakukan perbaikan data pemilih apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terbukti benar.
- (10) Panitia Pemilihan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 25

Panitia Pemilihan mengumumkan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (10) ditempat yang strategis seperti Kantor Desa, Kantor Dusun, Pos Ronda, Tempat Ibadah dan fasilitas umum lainnya.

Paragraf 6  
Koordinasi Pemutakhiran Data

Pasal 26

Petugas Pendataan Pemilih dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berkoordinasi dengan perangkat desa yang menangani administrasi kependudukan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih.

BAB IV  
TAHAPAN PENCALONAN

Bagian Kesatu  
Pengumuman

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengumuman tertulis yang ditempel ditempat dan fasilitas umum yang strategis yang mudah dibaca masyarakat; dan
  - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan dengan masyarakat.
- (3) Pengumuman tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. waktu dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
  - b. jadwal pemilihan Kepala Desa;
  - c. persyaratan bakal calon Kepala Desa; dan
  - d. persyaratan pilih.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Bagian Kedua  
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. berbadan sehat;
  - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak; dan
  - l. memenuhi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:
  - a. surat permohonan diatas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercatum dalam lampiran XXI Peraturan ini;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai

- cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII Peraturan ini;
- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII Peraturan ini;
  - d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang dengan menunjukkan aslinya atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
  - e. fotocopy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
  - g. surat keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
  - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
  - k. daftar harta kekayaan pribadi di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV Peraturan ini;
  - l. daftar riwayat hidup dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV Peraturan ini;
  - m. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI Peraturan ini;
  - n. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
  - o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - p. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII Peraturan ini;
  - q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII Peraturan ini;
  - r. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
  - s. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Pengurus BUMDes atau Lembaga Keuangan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - t. surat izin cuti dari Bupati bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
  - u. lulus seleksi tambahan jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang;
  - v. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa; dan
  - w. bagi Calon Kepala Desa Petahana (*incumbent*) harus melampirkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir tahun Anggaran dan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari atasan.
- (5) Bagi Pengurus BUMDes atau Lembaga Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengajukan cuti sejak pendaftaran sebagai bakal calon sampai dengan penetapan calon terpilih.

#### Pasal 29

- (1) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi izin cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan sebagai Calon Kepala Desaterpilih.
- (3) Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai calon Kepala Desa

#### Pasal 30

Apabila syarat Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi oleh calon Kepala Desa karena alasan hilang, maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah atau Kementerian Agama.

#### Pasal 31

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2), (3), (4), dan (5), pasal 29, dan pasal 30 dimasukkan ke dalam map/amplop cokelat besar tertutup dan ditulis nama bakal Calon Kepala Desa.

#### Bagian Ketiga

##### Penjaringan dan Pendaftaran Calon Kepala Desa

#### Pasal 32

- (1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara langsung ke Panitia Pemilihan dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari.

#### Bagian Keempat

##### Penyaringan

##### Paragraf 1

##### Penelitian Administrasi

#### Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan

selama 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia pemilihan.

#### Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah 3 (tiga) hari.

#### Paragraf 2

#### Penetapan dan Pengumuman

#### Pasal 36

- (1) Panitia menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui pengumuman tertulis yang dipampang ditempat dan fasilitas umum untuk diketahui masyarakat.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Paragraf 3

#### Pengajuan Keberatan

#### Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan/atau mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan terhadap Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman nama calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).

### Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan menindaklanjuti pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan melakukan perbaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengajuan keberatan diterima oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan kembali nama calon Kepala Desa berdasarkan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila keberatan tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan maka BPD memberikan keputusan akhir.
- (4) Pengajuan keberatan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan apabila melewati batas waktusebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2).

### Pasal 40

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 kepada Bakal Calon Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.

### Pasal 41

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten.

### Pasal 42

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan wawancara.
- (3) Soal tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh Tim Independen yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur perguruan tinggi.
- (5) Pelaksanaan tes tertulis dan wawancara diikuti oleh seluruh bakal calon.
- (6) Hari dan tanggal Pelaksanaan tes tertulis dan Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (7) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (8) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada Panitia pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (9) Panitia pemilihan menetapkan 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desamenjadi Calon Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (7) dari 5 (lima) orang bakal calon yang mendapatkan nilai tertinggi.
- (10) Calon Kepala Desa yang ditetapkansebagaimana dimaksud pada ayat (9)



diumumkan kepada masyarakat.

Paragraf 4  
Kampanye

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Dalam kampanye pemilihan Kepala Desa, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (3) Kegiatan kampanye dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, adil serta bertanggungjawab.
- (5) Dalam kampanye calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari calon Kepala Desa.
- (7) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.
- (8) Apabila Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa maka visi dan misi menjadi dokumen resmi.

Pasal 44

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. penyebaran melalui media elektronik;
- d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- e. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
- f. pemasangan tanda gambar ditempat umum;
- g. rapat umum; dan
- h. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lainnya;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa; dan
  - c. Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 46

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi :
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
  - c. apabila calon Kepala Desa melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon Kepala Desa tetap mengikuti proses pemilihan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan;
  - d. apabila calon Kepala Desa sebagaimana huruf (c) terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa, terbukti melakukan pelanggaran yang diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye dan pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran diatur dalam tata tertib yang disusun oleh Panitia Pemilihan.

#### Paragraf 5 Masa Tenang

#### Pasal 47

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan segala bentuk kampanye.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan mengintruksikan kepada para calon Kepala Desa untuk menurunkan atribut kampanye calon Kepala Desa sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia Pengawas Pemilihan berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

#### Paragraf 6 Panitia Pengawas

#### Pasal 48

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari :
- a. Camat sebagai Pengarah;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
  - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
  - d. Kepala Seksi Tramtib Kecamatan sebagai anggota;

- e. Anggota Koramil sebagai anggota;
  - f. Unsur polsek sebagai anggota;
  - g. Staf Kecamatan sebagai anggota;
  - h. 1 (satu) orang anggota BPD dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagai anggota; dan
  - i. Unsur lain yang dianggap perlu.
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
  - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. membantu panitia pemilihan, BPD dan Bupati dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pengawas berkewajiban :
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
  - c. menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (6) Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 49

Panitia Pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan panitia pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa.

### BAB IV PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

#### Bagian Kesatu Pemungutan Suara

#### Pasal 50

- (1) Hari dan tanggal Pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### Pasal 51

- (1) KPPS memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir model C6-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX Peraturan ini.
- (3) Pemilih datang ke TPS dan mengisi Daftar Hadir Pemilih sebelum memberikan suara.
- (4) Daftar Hadir Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat menggunakan formulir model C7-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran XX Peraturan ini.
- (5) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (6) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.

- (7) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon dalam surat suara.

#### Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa dapat menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk 1 (satu) TPS dengan surat mandat untuk hadir ditempat pemungutan suara.
- (2) Desa dengan jumlah TPS hanya 1 (satu) dimungkinkan apabila jumlah pemilih yang masuk dalam DPT kurang dari 1.500 (seribu lima ratus) orang pemilih yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan luas wilayah.

#### Pasal 53

- (1) Pemilih yang tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat didampingi oleh panitia dan/atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Panitia dan/atau orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mendampingi pemilih wajib merahasiakan calon Kepala Desa yang dipilih oleh pemilih yang bersangkutan.
- (3) Panitia dan/atau orang lain sebelum mendampingi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat surat pernyataan pendamping pemilih menggunakan formulir model C3-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Peraturan ini.

#### Pasal 54

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### Pasal 55

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti pada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Saksi ditempatkan di dalam TPS sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
- (6) Dalam pemungutan suara, KPPS dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
  - a. petugas penerima undangan;
  - b. petugas pemegang Daftar Pemilih Tetap;
  - c. petugas pemberi surat suara;
  - d. petugas pemegang stok surat suara;
  - e. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;

- f. petugas penjaga tinta; dan
- g. petugas pengamanan pemungutan suara di TPS.

#### Pasal 56

Tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) yaitu :

- a. pemilih yang terdaftar sebagai DPT datang ke TPS yang sudah ditentukan dan mengisi catatan kehadiran.
- b. setelah mengisi kehadiran pemilih dapat mengunggu di tempat yang telah disediakan sebelum diberikan surat suara oleh petugas pemberi surat suara.
- c. ketika tiba giliran pemilih mengambil surat suara di meja Ketua KPPS dan anggotanya.
- d. petugas yang memberikan surat suara membantu membuka surat suara sebelum pemilih menuju tempat/bilik pemberian suara.
- e. pemilih menuju tempat/bilik pemberian suara untuk mencoblos calon Kepala Desa pilihannya.
- f. setelah mencoblos pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan.
- g. pemilih mencelupkan jari ke tinta yang disediakan sebagai tanda bahwa pemilih tersebut telah melaksanakan pemberian suara.
- h. Pemilih meninggalkan TPS.

#### Pasal 57

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan;
  - b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
  - c. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
  - d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa;
  - e. surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;
  - f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;
  - g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya; dan
  - h. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

### Bagian Kedua

#### Keamanan Pemungutan Suara

#### Pasal 58

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia pemilihan.
- (2) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia pemilihan dapat meminta bantuan kepada aparat

keamanan.

### Bagian Ketiga Penghitungan Suara

#### Pasal 59

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah waktu pemungutan suara berakhir yang dicatat menggunakan formulir model C1-KWK Plano sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan ini.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS menghitung :
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
- (4) KPPS mencatat hasil penghitungan perolehan suara sah menggunakan formulir Lampiran Model C1.a-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan ini.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPPS.
- (6) Calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara tertulis menggunakan formulir model C2-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran XV Peraturan ini.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, panitia pemilihan mengadakan perbaikan.
- (9) Pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh panitia pemilihan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa atau saksi calon lainnya, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.

#### Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

#### Pasal 61

- (1) KPPS membuat Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara

dengan menggunakan formulir model C-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan ini yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani saksi calon.

- (2) KPPS menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan dengan Surat Pengantar menggunakan formulir model C4-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII Peraturan ini.
- (3) KPPS memberikan salinan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam amplop besar berwarna cokelat dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (5) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 62

- (1) KPPS membuat sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS menggunakan formulir C1.a-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan ini.
- (2) KPPS memberikan salinan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara kepada Saksi Kepala Desa.
- (3) Saksi Calon Kepala Desa menerima Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menandatangani tanda terima menggunakan formulir model C5-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII Peraturan ini.

#### Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara yang dituangkan dalam Berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX Peraturan ini.
- (2) Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai formulir model DAA-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXII Peraturan ini.
- (3) Hasil rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara beserta Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (4) BPD mengadakan rapat paripurnapenetapan Kepala Desa terpilih berdasarkan Hasil Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dituangkan ke dalam Berita Acara sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX Peraturan ini.
- (5) Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXI Peraturan ini.

#### Pasal 64

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusakan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.

- (3) Penundaan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Panitia Pengawas dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing calon Kepala Desa.

## BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 65

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdapat perselisihan atau keberatan dari Calon Yang Berhak Dipilih terhadap hasil pemilihan Kepala Desa, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Calon yang Berhak Dipilih mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan dan BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari semenjak penetapan Kepala Desa Terpilih dan Panitia Pemilihan bersama BPD berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu dimaksud; dan
  - b. Apabila Calon yang Berhak Dipilih masih belum dapat menerima jawaban atau penyelesaian dari Panitia Pemilihan dan BPD, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak penyelesaian oleh Panitia pemilihan dan BPD, Camat berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu dimaksud.
- (2) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan, maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberian jawaban dan penyelesaian oleh Camat.
- (3) Setelah menerima laporan dari BPD melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Dalam masa 30 (tiga puluh) hari, Bupati melakukan identifikasi permasalahan sebagai berikut :
  - a. apabila hasil identifikasi membuktikan adanya kesalahan Panitia Pemilihan, Bupati memerintahkan BPD untuk melaksanakan pemilihan ulang; atau
  - b. apabila hasil identifikasi membuktikan Panitia Pemilihan telah benar, Bupati memerintahkan kepada BPD untuk menetapkan Kepala Desa Terpilih.
- (5) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka Calon yang Berhak Dipilih yang berkeberatan terhadap hasil pemilihan dapat mengajukan proses hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak berakhirnya proses penyelesaian oleh Bupati.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Calon yang Berhak Dipilih yang keberatan terhadap hasil pemilihan tidak mengajukan proses hukum, maka Panitia Pemilihan segera melaporkan hasil pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih.
- (7) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (8) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (9) yaitu Camat.
- (11) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)



dapat diselesaikan, maka BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih.

- (12) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih mengajukan proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih ditetapkan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (13) Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## BAB VI PENETAPAN

### Bagian Kesatu Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

#### Pasal 66

- (1) BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak segera mengusulkan calon Kepala Desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa

#### Pasal 67

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk untuk melantik Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat.
- (3) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :  
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.
- (4) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (5) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
- (6) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Pejabat Kepala Desa dengan Kepala Desa Terpilih.

## Pasal 68

- (1) Dalam hal Kepala Desa Terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum dilantik, maka dilakukan Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dengan membentuk Panitia Pemilihan dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

## BAB VII JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 69

- (1) Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa berdasarkan prinsip :
  - a. tepat jumlah;
  - b. tepat jenis;
  - c. tepat sasaran;
  - d. tepat waktu;
  - e. tepat kualitas; dan
  - f. efisien.
- (2) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. perlengkapan pemungutan suara;
  - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
  - c. bahan sosialisasi.

### Bagian Kedua Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara

## Pasal 70

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat

(2) huruf a, terdiri atas :

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. kertas segel;
- f. alat mencoblos; dan
- g. TPS.

## Pasal 71

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat

(2) huruf b, terdiri atas:

- a. tanda pengenal KPPS;
- b. karet pengikat suara;
- c. lem/perekat;
- d. kantong plastik;
- e. ballpoint;

- f. gembok;
- g. spidol;
- h. formulir dan sertifikat;
- i. stiker nomor kotak suara;
- j. tali pengikat alat pencoblos;
- k. *pamphlet*daftar Calon dan alur pemberian suara/mencoblos; dan
- l. salinan DPT dan DPTb-1.

Bagian Ketiga  
Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

Paragraf 1  
Kotak Suara

Pasal 72

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.

Pasal 73

- (1) Kotak suara dibuat dari Triplek
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
  - a. berbentuk persegi empat dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm;
  - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
  - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm.
  - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
  - e. berwarna putih.

Paragraf 2  
Surat Suara

Pasal 74

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf b digunakan untuk memberikan suara pada saat pemilihan Kepala Desa.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nomor urut, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (3) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. latar belakang pada kolom foto Calon berwarna putih;
  - b. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan oleh Calon; dan
  - c. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Calon, foto Calon dan nama Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- (4) Surat suara berbentuk persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal.
- (5) Surat suara dicetak dengan kertas HVS warna putih.
- (6) Desain surat suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 3  
Tinta

#### Pasal 75

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf c digunakan untuk memberikan tanda bagi pemilih yang sudah melakukan pemberian suara di TPS.
- (2) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan paling banyak 2 (dua) botol di setiap TPS.

#### Paragraf 4 Bilik Pemungutan Suara

#### Pasal 76

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) buah di setiap TPS.

#### Paragraf 5 Kertas Segel

#### Pasal 77

- (1) Kertas segel sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman.
- (2) Kertas segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan *brittle paper stiker*.

#### Paragraf 6 Alat Mencoblos

#### Pasal 78

- (1) Alat mencoblos sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf f digunakan untuk memberikan tanda pada Calon Kepala Desa yang dipilih.
- (2) Alat mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
  - a. paku untuk mencoblos;
  - b. tali pengikat paku untuk mencoblos; dan
  - c. bantalan/alas mencoblos.

#### Paragraf 7 TPS

#### Pasal 79

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf g dibuat sebagai tempat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

#### Bagian Keempat Dukungan Perlengkapan Lainnya

#### Paragraf 1 Tanda Pengenal KPPS

## Pasal 80

- (1) Tanda pengenal KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf a memuat:
  - a. judul pemilihan;
  - b. logo daerah;
  - c. jabatan;
  - d. nama;
  - e. nomor TPS;
  - f. nama Desa;
  - g. nama Kecamatan; dan
  - h. nama dan tandatangan ketua KPPS.
- (2) Tanda pengenal KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat menggunakan kertas karton atau sejenisnya.

## Paragraf 2 Gembok

## Pasal 81

Gembok sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf f digunakan untuk mengunci dan mengamankan surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara.

## Paragraf 3 Formulir dan Sertifikat

## Pasal 82

- (1) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf h digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
  - a. menggunakan kertas HVS berwarna putih; dan
  - b. dicetak hitam putih satu muka.

## Pasal 83

- (1) Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Calon terdiri dari :
  - a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - b. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
  - c. lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara; dan
  - d. model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- (2) Formulir dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dibuat 1 (satu) rangkap.

## Paragraf 4 Stiker Nomor Kotak Suara

## Pasal 84

- (1) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf i dipasang pada setiap kotak suara masing-masing 1 (satu) lembar.
- (2) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. tulisan pemilihan Kepala Desa;
  - b. nomor kotak suara;

- c. nomor TPS;
  - d. nama Desa; dan
  - e. nama Kecamatan.
- (3) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan bahan stiker kertas HVS; dan
  - b. berbentuk persegi panjang.

Paragraf 5  
Pamphlet Daftar Pasangan Calon

Pasal 85

- (1) Pamphlet Daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf k dibuat untuk memberikan informasi tentang Calon Kepala Desa kepada Masyarakat.
- (2) Pamphlet Daftar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
- (3) Pamphlet Daftar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan kertas HVS berwarna putih;
  - b. berbentuk empat persegi panjang; dan
  - c. ditempel di depan TPS

Paragraf 6  
Salinan DPT dan DPTb-1

Pasal 86

- (1) Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf l dibuat untuk memberikan informasi kepada Masyarakat tentang daftar pemilih yang berhak memberikan suara di TPS.
- (2) Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan masing-masing 1 (satu) lembar di setiap TPS.
- (3) Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan:
  - a. Dicitak dengan menggunakan kertas HVS berwarna putih; dan
  - b. Ditempel di depan TPS.

BAB VIII  
PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu  
Pengadaan

Pasal 87

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 dilaksanakan

oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 88

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana diaksud dalam pasal 87 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

#### BAB IX PENUTUP

#### Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desasebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 90

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundungannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 20 Juli 2017

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR                      TAHUN 2017

Lampiran XXI : Peraturan Bupati Lombok Utara  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

**FORMAT SURAT PERMOHONAN(LAMARAN) BAKAL CALON KEPALA DESA**

Kepada ...../...../20....  
Yth. Ketua Panitia Pemilihan  
di  
Tempat

Dengan Hormat,  
Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Alamat :  
Agama :  
Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan (lamaran) sebagai Kepala Desa ..... Kecamatan .....  
Untuk menjadi bahan pertimbangan berikut saya lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Surat Pernyataan Setia Dan Taat Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Fotokopi Ijazah:
  1. SD/Ibtidaiyah \*)
  2. SLTP/Sanawiyah \*)
  3. SLTA/Aliyah \*)
- d. Fotocopi Akte Kelahiran;
- e. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
- f. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- h. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa saya tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
- i. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa saya tidak sedang dicabut hak pilih;
- j. Daftar Kekayaan Pribadi;
- k. Daftar Riwayat Hidup;
- l. Surat Pernyataan Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- m. Fotocopi KTP dan KK;
- n. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- o. Surat Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- p. Surat Pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan apabila mengundurkan diri dan mengakibatkan batalnya pemilihan;
- q. Surat Izin Cuti dari Kepala Desa (Bagi Calon dari Perangkat Desa);
- r. Surat Izin Cuti dari Bupati (Bagi Calon dari Anggota BPD);
- s. Fotocopi Dokumen LKPJ (Bagi Calon Incumbent); dan
- t. Naskah Visi dan Misi.

Demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Hormat Saya,

Materai  
Rp. 6000.-

N a m a



Lampiran XXII : Peraturan Bupati Lombok Utara  
Nomor : 35 Tahun 2017  
Tanggal : 20 Juli 2017  
Tentang : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

---

**FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

**SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Alamat :  
Agama :  
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan, **Saya Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Agama yang Saya anut.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

....., .....20....

Hormat Saya,



N a m a

Keterangan \*) : Coret yang tidak perlu

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Lampiran XXIII : Peraturan Bupati Lombok Utara  
Nomor : 35 Tahun 2017  
Tanggal : 20 Juli 2017  
Tentang : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

---

**FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN NEGARA KESATUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

SURAT PERNYATAAN  
SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIC INDONESIA TAHUN 1945 DAN NEGARA KESATUAN NEGARA  
REPUBLIC INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Alamat :  
Agama :  
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa **saya sebagai Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... setia dan taat kepada Pacasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari saya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan pernyataan saya tersebut, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

....., .....20....

Hormat Saya,

N a m a

Keterangan \*) : Coret yang tidak perlu

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Lampiran XXIV : Peraturan Bupati Lombok Utara  
 Nomor : 35 Tahun 2017  
 Tanggal : 20 Juli 2017  
 Tentang : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

## FORMAT DAFTAR HARTA KEKAYAAN PRIBADI

### DAFTAR HARTA KEKAYAAN PRIBADI

#### I. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

No.	Jenis Harta	Luas (m <sup>2</sup> )	Atas Nama	Harga Perolehan (Rp.)	NJOP Saat Pelaporan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

#### II. HARTA BERGERAK

##### 1. Alat Transportasi (Sepeda Motor, Mobil, dsb)

No.	Jenis Alat Transportasi	No.Polisi/Merek/Model / Tahun Pembuatan	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Harga Perolehan (Rp.)	Harga Jual Saat Pelaporan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

##### 2. Usaha (Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan dan usaha lainnya)

No.	Jenis Usaha	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Jumlah/ Satuan	Omzet Perbulan (Rp.)	Nilai Saat Pelaporan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

##### 3. Harta bergerak lainnya (logam mulia, batu mulia, barang-barang seni dan antic dan barang bergerak lainnya)

No.	Jenis Usaha	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Jumlah/ Satuan	Harga Perolehan (Rp.)	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

#### III. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA

No.	Jenis Kas	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Nama Bank/ Lembaga Penyimpanan	No. Rekening	Saldo Saat Pelaporan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

#### IV. HUTANG

No.	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Nama Bank/ Lembaga Penyimpanan	No. Rekening	Saldo Saat Pelaporan
1	2	3	4	5
Jumlah				

**V. PIUTANG**


No	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Nama Bank/ Lembaga Penyimpanan	No. Rekening	Saldo Saat Pelaporan
1	2	3	4	5
Jumlah				

**VI. PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA**

No	Jenis Penghasilan	Total Penghasilan Bersih
1	2	3
Jumlah		

....., .....20....

Hormat Saya,



N a m a

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Lampiran XXV : Peraturan Bupati Lombok Utara  
 Nomor : 35 Tahun 2017  
 Tanggal : 20 Juli 2017  
 Tentang : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

**FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap :  
 Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)  
 Tempat/Tgl. Lahir :  
 Alamat :  
 Agama :  
 Status Pernikahan : B/S/P \*)

II. PENDIDIKAN FORMAL

No	Pendidikan											
	SD/Sederajat		SMP/Sederajat		SMA/Sederajat		S1		S2		S3	
	Sekolah	Tahun Lulus	Sekolah	Tahun Lulus	Sekolah	Tahun Lulus	Universitas/Program	Tahun Lulus	Universitas/Program	Tahun Lulus	Universtas/Program	Tahun Lulus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

III. DATA KELUARGA

1. Data Istri

No.	Nama Istri/Suami *)	Tempat/Tgl. Lahir	Alamat	Agama	Pekerjaan	Tahun Pernikahan
1	2	3	4	5	6	7

2. Data Anak

No.	Nama Anak	Tempat/Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Alamat	Agama	Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7

....., .....20....

Hormat Saya,

Materai  
Rp. 6000,-

N a m a

Keterangan:

\*) : Coret yang tidak perlu  
 B : Belum Menikah  
 S : Sudah Menikah  
 P : Pernah Menikah

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Lampiran XXVI : Peraturan Bupati Lombok Utara  
Nomor : 35 Tahun 2017  
Tanggal : 20 Juli 2017  
Tentang : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

---

**FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA**

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Alamat :  
Agama :  
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20....

Hormat Saya,

Materai Rp. 6000,-
-----------------------

N a m a

Keterangan \*) : Coret yang tidak perlu

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Lampiran XXVII : Peraturan Bupati Lombok Utara  
Nomor : 35 Tahun 2017  
Tanggal : 20 Juli 2017  
Tentang : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

---

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH SEBAGAI KEPALA DESA  
SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN**

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Alamat :  
Agama :  
Pekerjaan :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20....

Hormat Saya,

Materai  
Rp. 6000,-

N a m a

Keterangan \*) : Coret yang tidak perlu

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Lampiran XXVIII : Peraturan Bupati Lombok Utara  
Nomor : 35 Tahun 2017  
Tanggal : 20 Juli 2017  
Tentang : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

---

**FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN APABILA MENGUNDURKAN DIRI DAN  
MENGAKIBATKAN BATALNYA PEMILIHAN**

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA APABILA MENGUNDURKAN DIRI  
DAN MENGAKIBATKAN BATALNYA PEMILIHAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Alamat :  
Agama :  
Pekerjaan :

Menyatakan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan apabila saya mengundurkan diri dan mengakibatkan batalnya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20.....

Hormat Saya,

Materai  
Rp. 6000,-

N a m a

Keterangan \*) : Coret yang tidak perlu

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR



Lampiran XXIX : Peraturan Bupati Lombok Utara  
Nomor : 35 Tahun 2017  
Tanggal : 20 Juli 2017  
Tentang : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

---

**FORMAT BERITA ACARA RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN  
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
KEPALA DESA**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

---

BERITA ACARA  
RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN  
HASILPENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN CALONKEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
MASA BHAKTI .....

Pada hari ini..... tanggal        bulan..... tahun dua ribu dua belas bertempat  
di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Lombok Utara telah diadakan Rapat  
rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan  
Calon Kepala Desa .....untuk masa bhakti .....

Rapat yang dihadiri oleh ..... dan Panitia  
Pemilihan beserta anggota dengan daftar hadir (terlampir).

Dalam rapat tersebut telah disepakati hasil pemungutan dan penghitungan suara dari  
(Jumlah ) TPS adalah sebagaimana terlampir.

Keputusan hasil pemungutan dan penghitungan suara disetujui dan  
ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa .....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....

Pada Tanggal : .....

Panitia Pemilihan (Pilkades)  
Desa..... masa bhakti 2013 – 2019

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Disetujui oleh:

Calon Nomor Urut 1

Calon Nomor Urut 2

.....

.....

BUPATI LOMBOK UTARA,

H NA. IMITII. AKHYAR

Lampiran XXX : Peraturan Bupati Lombok Utara  
Nomor : 35 Tahun 2017  
Tanggal : 20 Juli 2017  
Tentang : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

---

**FORMAT BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) .....  
KECAMATAN .....  
*Alamat Kantor No.Telp Kode Pos e-mail*

---

BERITA ACARA  
RAPAT PARIPURNA PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH  
PEMILIHAN CALON KEPALA KEPALA DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN LOMBOK UTARA MASA BHAKTI .....

Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun dua ribu dua belas bertempat di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Lombok Utara telah diadakan Rapat Paripurna Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Calon Kepala Desa .....untuk masa bhakti .....

Rapat Paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....Kecamatan .....(dengan daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut telah ditetapkan Sdr. .... sebagai Kepala Desa ..... untuk masa bhakti .....

Keputusan ini telah disetujui oleh semua anggota Badan Permusyawaratan Desa(BPD) ..... dan selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD yang selanjutnya dikirim kepada Bupati Lombok Utara melalui Camat ..... untuk dikeluarkan penetapan dan pengesahannya oleh Bapak Bupati.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : .....  
Pada Tanggal : .....

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

.....

.....

.....

BUPATI LOMBOK UTARA,

H N A. I M I I I . A K H V A R

Lampiran XXXI : Peraturan Bupati Lombok Utara  
Nomor : 35 Tahun 2017  
Tanggal : 20 Juli 2017  
Tentang : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

---

## **FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENTANG PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) .....  
KECAMATAN .....  
*Alamat Kantor No.Telp Kode Pos e-mail*

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
NOMOR .... TAHUN ....  
TENTANG  
PENETAPAN KEPALA DESA ..... TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan..... tentang Penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan calon Kepala Desa .....untuk masa bhakti ..... tanggal ..... tahun ....., maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Penetapan Kepala Desa ..... Terpilih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 61).

7. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan  
Pemilihan Kepala Desa Serentak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Sdr. .... Tempat Tanggal Lahir .....  
Alamat ..... Sebagai  
Kepala Desa ..... Terpilih Masa Bhakti .....
- KEDUA Kepala Desa Terpilih Sebagaimana dimaksud diktum KESATU  
melaksanakan tugasnya setelah dilantik oleh Bupati Lombok  
Utara.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
Ketua BPD .....

.....

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR